



BUPATI BELITUNG

Tanjungpandan, 31 Desember 2014

Kepada,

Nomor : 800/2119 /IV/BKPPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2015

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung

di

T e m p a t

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 16 Tahun 2014, Nomor : 310 Tahun 2014, Nomor : 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/Men/V/2014, Nomor 02/SKB MENPAN/V/2014 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Hari Libur Nasional Tahun 2015 dan Cuti Bersama Tahun 2015
 - a. Hari Libur Nasional Tahun 2015

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2015
2.	3 Januari	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H
3.	19 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2566 Kongzili
4.	21 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937
5.	3 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	16 Mei	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
9.	2 Juni	Selasa	Hari Raya Waisak 2559
10.	17-18 Juli	Jum'at - Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah
11.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI
12.	24 September	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah
13.	14 Oktober	Rabu	Tahun Baru 1437 Hijriyah
14.	24 Desember	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H
15.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2015

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16, 20 dan 21 Juli	Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah

2. Pelaksanaan Cuti Bersama diperhitungkan mengurangi hak cuti tahunan PNS, maka hak cuti pegawai tahun 2015 menjadi 9 (sembilan) hari yang dapat diambil sewaktu-waktu pada tahun 2015.
3. Ketentuan Cuti Bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru yang telah mendapat liburan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
4. Bagi satuan/unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, Puskesmas, pimpinan unit kerja untuk mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Setiap pimpinan satuan kerja agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing, dan apabila ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Belitung ini, maka Surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 800/2072/IV/BKPPD dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada ;

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;
3. Yth. Wakil Bupati Belitung.